

NOTULIS – RAPAT PLENO RUTIN

2022

Kpt 15 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2022 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN NOTULIS RAPAT PLENO RUTIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

- ABSTRAK
- Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur serta pengelolaan dokumentasi dan laporan pertanggungjawabannya, perlu selalu dilakukan pencatatan dan perekaman peristiwa jalannya Rapat Pleno di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Notulis Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022, Atas Nama: 1). Mimi Normianti Unbanunaek; 2). Adi Mohammad Saleh Jawas; dan 3). Stefanus Serang Langoarang.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022